



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Rohana binti Budiman, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat I**;

Adenan binti Budiman, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gampong Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat II**;

Faridah binti Budiman, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Gampong le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat III**;

Amiruddin Bin Budiman, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat IV**;
dalam hal Penggugat I sampai dengan Penggugat IV memberikan kuasa kepada **Muhammad Yusuf, S.H dan Izwar Idris, S.H**, keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor MUHAMMAD YUSUF, SH & REKAN yang beralamat di Jln T. Iskandar Lamteh, Ulee Kareng, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024 dan telah terdaftar

Halaman 1 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Jantho nomor W1-A10/146/SK/07/2024 tanggal
15 Juli 2024;

melawan

Nazariah binti M. Yusuf, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, Pendidikan Seolah Lanjutan Tingakt
Atas, tempat kediaman di Gampong Santan,
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar,
sebagai **Tergugat**;

Ridwan bin Usman, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di Gampong Santan,
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar,
sebagai **Turut Tergugat I**;

Imran bin Hasyem, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Gampong Lambarih,
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar,
sebagai **Turut Tergugat II**;

Tarmizi Abubakar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat kediaman Gampong Meunasah Baro
Desa Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten
Aceh Besar, sebagai **Turut Tergugat III**;

Razali Sulaiman, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan
PNS, tempat kediaman di Gampong Santan,
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar,
sebagai **Turut Tergugat IV**;

Mursalin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat
kediaman di Gampong Miruek, Kecamatan
Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai
Turut Tergugat V;

H. Rusli, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat
kediaman di Gampong Santan, Kecamatan

Halaman 2 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai

Turut Tergugat VI;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat IV memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H, Najmuddin, S.H, dan Azwir, S.H, ketiganya advokat/penasehat hukum pada kantor hukum JALALUDDIN MOEBIN, S.H, NAJMUDDIN, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jln. Tandil, No.04 Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor W1-A10/158/SK/7/2024 tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat dan Turut Tergugat IV;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada zaman Belanda telah menikah secara sah antara **Cut Amat** alias **Muhammad** dengan **Cut Neh** dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) anak putra/putri yaitu:

- SAPIAH
- BUDIMAN
- AINSYAH
- NAIMAH
- M. HASYEM

Halaman 3 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADENEN
 - M. YUSUF
2. Bahwa pada tahun 1960 **Muhammad** meninggal dunia akibat sakit, dan meninggalkan ahliwaris :
- CUT NEH (isteri)
 - SAPIAH (anak perempuan);
 - BUDIMAN (anak laki-laki)
 - AINSYAH (anak perempuan)
 - NAIMAH (anak perempuan)
 - M. HASYEM (anak laki-laki)
 - ADENEN (anak perempuan)
 - M. YUSUF (anak laki-laki)
3. Bahwa pada tahun 1965 **Budiman bin Muhammad** meninggal dunia tinggal terakhir di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan meninggalkan ahliwaris yang hingga saat ini masih hidup adalah;
- Rohana (anak perempuan kandung);
 - Adenan (anak laki-laki kandung)
 - Faridah (anak perempuan kandung)
 - Amiruddin (anak laki-laki kandung)
4. Bahwa pada tahun 1976 **Ainsyah Bt Muhammad** meninggal dunia, tinggal terakhir di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan meninggalkan ahliwaris ;
- Khatijah (anak perempuan kandung);
 - Zainun (anak laki-laki kandung)
 - Nursiah (anak perempuan kandung)
 - Safwan (anak laki-laki kandung)
5. Bahwa **Cut Neh** meninggal dunia pada tahun 1978, keduanya tinggal terakhir di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan meninggalkan ahliwaris:
- Naimah (anak perempuan kandung);
 - M. Hasyem (anak laki-laki kandung)
 - Adenan (anak perempuan kandung)

Halaman 4 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



- M. Yusuf (anak laki-laki kandung);
- Sapiah (anak perempuan kandung)
- Rohana (Cucu Perempuan dari anak laki-laki kandung);
- Umi Kalsum (Cucu Perempuan dari anak laki-laki kandung)
- Adenan (Cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung)
- Faridah (Cucu Perempuan dari anak laki-laki kandung)
- Amiruddin (Cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung)
- Khatijah (Cucu Perempuan dari anak perempuan kandung)
- Zainun (Cucu laki-laki dari anak perempuan kandung)
- Nursiah (Cucu Perempuan dari anak perempuan kandung)
- Safwan (Cucu laki-laki dari anak perempuan kandung)

6. Bahwa **Naimah Bt Muhammad** meninggal dunia pada tahun 1990, tinggal terakhir di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

- Anzoya (anak perempuan kandung);
- M. Hasan (anak laki-laki kandung)
- Mariah (anak perempuan kandung)
- **Ridwan** (anak laki-laki kandung)
- **Zulkifli** (anak laki-laki kandung)
- Syukriah (anak perempuan kandung)
- **Maryani** (anak perempuan kandung)

7. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan anak Naimah Bt Muhmamad yang masih hidup adalah :

- Ridwan
- Zulkifli
- Maryani

8. Bahwa **Hasyem bin Muhammad** meninggal dunia pada tahun 1994, tinggal terakhir di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

- Zainuddin (anak laki-laki kandung);
- Imran (anak laki-laki kandung)
- Anwar (anak laki-laki kandung)
- Taufiq (anak laki-laki kandung)
- Zubaidah (anak perempuan kandung)

Halaman 5 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan anak Hasyem bin Muhammad yang masih hidup adalah :
- Imran /Turut Tergugat II)
 - Anwar
 - Taufiq
 - Zubaidah
10. Bahwa **Adenen Bin Cut Amat** meninggal dunia pada tahun 2000, tinggal terakhir di Desa Santan, dengan meninggalkan ahliwaris :
- Salmi (anak perempuan kandung)
 - Tarmizi (anak laki-laki kandung)
11. Bahwa **M. Yusuf Bin Cut Amat** meninggal dunia pada tahun 2014, tinggal terakhir di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar; dengan meninggalkan seorang anak perempuan tunggal yaitu **Nazariah Bt Yusuf** ;
12. Bahwa **Sapiah Binti Cut Amat** meninggal dunia pada tahun 2022, tinggal terakhir di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, namun tidak meninggalkan ahliwaris karena Sapiah tidak dikaruniai anak hingga akhir hayatnya;
13. Bahwa **Cut Neh** ada meninggalkan harta/harta bersama yaitu 1 (satu) petak **tanah sawah** seluas \pm 3.400 M2 terletak di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah Fauzi /Rumah Jamil/Ishak
 - Selatan : dengan tanah sawah H. Rusli
 - Timur : dengan Jalan Desa
 - Barat : dengan tanah rumah Sofyan/tanah Andrian Gani
14. Bahwa harta peninggalan alm. Cut Neh dan Cut Amat bukan hanya objek perkara tersebut di atas, tapi ada harta tak bergerak lainnya seperti kebun dan sawah, akan tetapi harta tersebut telah dibagi secara adil saat Cut Amat masih hidup kepada anak-anak perempuan yaitu Ainsyah, Naimah, Sapiah dan Adenen;
15. Bahwa harta peninggalan alm. Cut Neh dan Cut Amat yaitu **objek perkara** sebetulnya diperuntukan kepada anak laki-laki yaitu : Budiman, M. Hasyem

Halaman 6 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. Yusuf, namun sebelum meninggal dunia Cut Neh (1978), lebih dahulu meninggal dunia Budiman (1965), sehingga harta peninggalan Cut Amat alias Muhammad belum sempat difaraidh;

16. Bahwa selama Cut Neh masih hidup, objek perkara memang tidak difaraidh karena objek perkara berupa sawah yang menghasilkan padi sehingga bisa dimanfaatkan untuk biaya hidup Cut Neh ;
17. Bahwa setelah Cut Neh meninggal dunia tahun 1978, pada tahun 2002 oleh M. Yusuf (ayah Tergugat 1) menjual sebagian objek perkara yaitu seluas 2.300 M2 kepada **Turut Tergugat VI** (H. Rusli) dimana hasil penjualan objek tersebut sebagian diberikan oleh M. Yusuf kepada Turut Tergugat II (anak alm. Hasyem) sedangkan kepada para Penggugat (anak alm. Budiman) tidak mendapat hak apapun;
18. Bahwa sisa tanah objek perkara yaitu seluas 1.200 M2 pada tahun yang sama oleh M. Yusuf (ayah Tergugat 1) menjual kepada **Turut Tergugat IV** (Razali Sulaiman) dan sudah ada Sertifikat Hak Milik No. 32 dimana hasil penjualan objek itupun para Penggugat selaku ahliwaris alm. Budiman bin Muhammad tidak mendapat hak ;
19. Bahwa setelah objek perkara dijual oleh Yusuf (ayah Tergugat I) kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, kemudian Turut Tergugat IV dan VI bekerja sama dengan Turut Tergugat V (Mursalin) sebagai pengembang/developer untuk membangun perumahan ;
20. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Mahkamah Syariah, sudah pernah dilakukan mediasi di kantor Polsek Ingin Jaya, Aceh Besar, tapi tidak berhasil ;
21. Bahwa perbuatan M. Yusuf (ayah Tergugat I) yang telah menjual harta peninggalan alm. Muhammad alias Cut Amat / Cut Neh tanpa melakukan faradh terlebih dahulu adalah sebagai perbuatan melanggar hukum karena telah mendatangkan kerugian bagi para Penggugat selaku ahliwaris alm. Budiman Muhammad ;
22. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 32 an. Razali Sulaiman dan semua akta yang bertujuan untuk peralihan hak atas objek perkara yang timbul dari padanya beralasan untuk dibatalkan dan akibatnya Sertifikat Hak Milik No. 32 an. Razali

Halaman 7 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman dan semua akta yang bertujuan untuk peralihan hak atas objek perkara tidak mempunyai kekuatan hukum ;

23. Bahwa gugatan ini diajukan atas landasan hukum yang kuat, maka beralasan bagi para Penggugat untuk memohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij vorrad) meskipun para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa ;

24. Bahwa Penggugat khawatir tanah/objek perkara akan dialihkan atau dirobah statusnya atau bentuknya oleh para Tergugat, maka karena itu Penggugat mohon agar terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia **Muhammad** alias **Cut Amat** pada tahun 1960 akibat sakit;
3. Menetapkan ahli waris **Muhammad** alias **Cut Amat** sebagai berikut :
 - CUT NEH (isteri) ;
 - SAPIAH (anak perempuan kandung);
 - BUDIMAN (anak laki-laki kandung)
 - AINSYAH (anak perempuan kandung)
 - NAIMAH (anak perempuan kandung)
 - M. HASYEM (anak laki-laki kandung)
 - ADENEN (anak perempuan kandung)
 - M. YUSUF (anak laki-laki kandung)
4. Menyatakan telah meninggal dunia **Budiman Bin Muhammad** pada tahun 1965 akibat sakit;
5. Menetapkan ahli waris **Budiman bin Muhammad** sebagai berikut :
 - Rohana (anak perempuan kandung);

Halaman 8 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adenan (anak laki-laki kandung)
- Faridah (anak perempuan kandung)
- Amiruddin (anak laki-laki kandung)
- 6. Menyatakan telah meninggal dunia **Ainsyah Bt Cut Amat** pada tahun 1976 akibat sakit ;
- 7. Menetapkan ahli waris **Ainsyah Bt Muhammad** adalah :
 - Khatijah (anak perempuan kandung);
 - Zainun (anak laki-laki kandung)
 - Nursiah (anak perempuan kandung)
 - Safwan (anak laki-laki kandung)
- 8. Menyatakan telah meninggal dunia **Cut Neh** pada tanggal tahun 1978 akibat sakit;
- 9. Menetapkan ahliwaris **Cut Neh** adalah :
 - Naimah (anak perempuan kandung);
 - M. Hasyem (anak laki-laki kandung)
 - Adenan (anak perempuan kandung)
 - M. Yusuf (anak laki-laki kandung);
 - Sapijah (anak perempuan kandung)
 - Rohana (Cucu Perempuan dari anak laki-laki kandung);
 - Umi Kalsum (Cucu Perempuan dari anak laki-laki kandung)
 - Adenan (Cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung)
 - Faridah (Cucu Perempuan dari anak laki-laki kandung)
 - Amiruddin (Cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung)
 - Khatijah (Cucu Perempuan dari anak perempuan kandung)
 - Zainun (Cucu laki-laki dari anak perempuan kandung)
 - Nursiah (Cucu Perempuan dari anak perempuan kandung)
 - Safwan (Cucu laki-laki dari anak perempuan kandung)
- 10. Menyatakan telah meninggal dunia **Naimah Bt Muhammad** alias **Cut Amat** pada tanggal tahun 1990 akibat sakit ;
- 11. Menetapkan ahliwaris **Naimah Bt Muhammad** alias **Cut Hasan** adalah :
 - Anzoya (anak perempuan kandung);
 - M. Hasan (anak laki-laki kandung)

Halaman 9 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mariah (anak perempuan kandung)
- Ridwan (anak laki-laki kandung)
- Zulkifli (anak laki-laki kandung)
- Syukriah (anak perempuan kandung)
- Maryani (anak perempuan kandung)

12. Menyatakan telah meninggal dunia **M. Hasyem bin Muhammad** tahun 1994 akibat sakit ;

13. Menetapkan ahli waris **M. Hasyem bin Cut Amat** adalah :

- Zainuddin (anak perempuan kandung);
- Imran (anak laki-laki kandung)
- Anwar (anak laki-laki kandung)
- Taufiq (anak laki-laki kandung)
- Zubaidah (anak perempuan kandung)

14. Menyatakan telah meninggal dunia **Adenen Binti Cut Amat** pada tahun 2000 akibat sakit;

15. Menetapkan ahliwaris **Adenen bin Muhammad** alias **Cut Amat** adalah:

- Salmi (anak perempuan kandung)
- Tarmizi (anak laki-laki kandung)

16. Menyatakan telah meninggal dunia **M. Yusuf bin Muhammad** tahun 2014 akibat sakit;

17. Menetapkan ahliwaris **M. Yusuf bin Cut Amat** adalah Nazariah (anak perempuan kandung)

18. Menetapkan objek perkara sebagaimana disebutkan pada posita point “13” yaitu : 1 (satu) petak **tanah sawah** seluas \pm 3.400 M2 terletak di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Fauzi /Rumah Jamil/Ishak ;
- Selatan : dengan tanah sawah H. Rusli ;
- Timur : dengan Jalan Desa ;
- Barat : dengan tanah rumah Sofyan/tanah Andrian Gani ;

adalah harta peninggalan alm. **Muhammad** alias **Cut Neh /Cut Neh** yang belum pernah difaraidh kepada ahli warisnya yang berhak ;

Halaman 10 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Memfaraidkan harta-harta peninggalan alm. **Muhammad** alias **Cut Neh /Cut Neh** sebagaimana tersebut dalam posita point 13 tersebut kepada ahliwaris alm. **Muhammad** alias **Cut Amat /Cut Neh** sesuai ketentuan hukum Islam, apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta warisan akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada para ahliwaris sesuai dengan bagian masing-masing;
20. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 32 an. Razali Sulaiman batal demi hukum dan semua akta yang bertujuan untuk peralihan hak atas objek perkara yang timbul dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
21. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara yang menjadi hak Penggugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela, jika tidak dapat dilakukan secara sukarela maka dilakukan secara eksekusi atau lelang di depan umum;
22. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;
23. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) ;
24. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij vorrad*) meskipun Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;

Subsida:

Mohon keputusan seadil-adilnya (*exaquo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Majelis pada tiap-tiap permulaan sidang telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat pada setiap permulaan persidangan untuk dapat menyelesaikan masalah kewarisan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim **Sofyan, S.H., M.M., CPM., CPArb.** sebagaimana laporan mediator tanggal **15 Agustus 2024**, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan, dan terhadap permohonan tersebut telah diputus dalam putusan sela Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita Penggugat;

Bahwa, berdasarkan Putusan Sela tersebut, terhadap obyek-obyek yang disengketakan telah dilakukan sita sebagaimana Berita Acara Sita tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tersebut, adapun objek sengketa yang diletakkan sita adalah 1 (satu) petak **tanah sawah** seluas + 3.400 M2 terletak di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Fauzi /Rumah Jamil/Ishak ;
- Selatan : dengan tanah sawah H. Rusli ;
- Timur : dengan Jalan Desa ;
- Barat : dengan tanah rumah Sofyan/tanah Andrian Gani ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat IV memberikan **jawaban** secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Absolut):

Bahwa, Para Penggugat di dalam posita gugatan angka 22 dan di dalam petitum gugatan angka 20, memohon untuk dinyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 32 atas nama Razali batal demi hukum. Permohonan Para Penggugat tersebut tidak tepat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebab Sertifikat Hak Milik Nomor 32 tersebut merupakan produk atau putusan tata usaha negara, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang berwenang untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik batal adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Mahkamah Syar'iyah. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak berwenang untuk mengadili perkara;

Halaman 12 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



2. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat yang merupakan gugatan waris terhadap harta peninggalan almh. Cut Neh dan dimohonkan untuk difaraidh kepada seluruh ahli warisnya, namun Para Penggugat di dalam gugatannya tidak menggugat seluruh ahli waris dari almh Cut Neh, yaitu:

- Tidak digugat seluruh ahli waris dari almh. Naimah binti Muhammad yaitu Zulkifli dan Maryani dan hanya menggugat satu orang saja yaitu Ridwan bin Usman sebagai Turut Tergugat I, padahal sesuai dalil gugatan Para Penggugat posita 07 anak almh Naimah binti Budiman saat ini yang masih hidup adalah Ridwan, Zulkifli dan Maryani;
- Tidak digugat seluruh ahli waris dari alm M. Hasyem bin Muhammad yaitu Anwar, Taufiq dan Zubaidah, dan hanya menggugat satu orang saja yaitu Imran bin Hasyem sebagai Turut Tergugat II, dan sesuai dalil gugatan Para Penggugat posita 09 anak alm M. Hasyem bin Muhammad saat ini yang masih hidup adalah Imran, Anwar, Taufiq dan Zubaidah;
- Tidak digugat ahli waris dari alm Adenen bin Muhammad yaitu Salmi dan Tarmizi;

Maka dengan tidak digugatnya seluruh ahli waris dari almh. Cut Neh, maka gugatan Para Pengugat merupakan gugatan yang kurang pihak.

2. Bahwa, di dalam gugatan Para Penggugat pada posita 22 dan petitum angka 20 telah turut memasukkan sebagai objek gugatannya Sertifikat Hak Milik Nomor 32 atas nama Razali Sulaiman (Turut Tergugat IV) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, oleh karena itu secara hukum Kepala Pertanahan Kabupaten Aceh Besar harus ditarik sebagai salah satu Tergugat dalam perkara *aquo*. Oleh karena itu Para Penggugat yang tidak turut menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar,

Halaman 13 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



maka secara hukum gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak;

3. Bahwa, selanjutnya terhadap objek sengketa yang telah dibeli oleh Turut Tergugat IV sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 32, oleh Turut Tergugat IV telah melakukan kerja sama bangun bagi hasil dengan Turut Tergugat V, dan oleh Turut Tergugat V telah membangun 6 (enam) unit rumah di atas tanah tersebut dan 3 unit rumah telah dijual kepada pihak lain yang saltunya adalah sdri. Relia Novita Rahim dan telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik, sehingga oleh karena itu sdri. Relia Novita Rahim, juga harus dijadikan pihak (subjek) dalam perkara *aquo*. Namun Para Penggugat di dalam gugatannya tidak turut menggugat sdri. Relia Novita Rahim, maka secara hukum gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak (subjek).

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

3. Tentang Keliru Menempatkan Pihak Sebagai Turut Tergugat:

Bahwa, di dalam gugatan Para Penggugat telah menempatkan Razali Sulaiman dan H. Rusli masing-masing sebagai Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, dan berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat posita 17 dan 18, didalilkan M. Yusuf menjual sebagian objek perkara seluas 2.300 m² kepada Turut Tergugat VI (H. Rusli) dan sisa tanah seluas 1.200 m² dijual kepada Turut Tergugat IV (Razali Sulaiman) dan yang dijual kepada Razali Sulaiman sudah ada Sertifikat Hak Milik No. 32. Selanjutnya di dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 20, dimohon “Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 32 an. Razali Sulaiman batal demi hukum .. dst”. Dan di dalam petitum gugatan angka 21 dimohon “Menghukum Para

Halaman 14 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa yang menjadi hak Penggugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ...dst".

Bahwa, secara hukum penempatan Razali Sulaiman dan H. Rusli sebagai Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI di dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak tepat atau keliru, sebab penempatan Turut Tergugat dalam sebuah gugatan adalah bagi orang-orang yang tidak menguasai objek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, dan di dalam petitum gugatan hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim karena Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu/perbuatan. Maka berdasarkan alasan hukum tersebut gugatan Para Penggugat yang menempatkan Razali Sulaiman dan H. Rusli sebagai Turut Tergugat, sedangkan seluruh objek sengketa telah dijual kepada Razali Sulaiman dan H. Rusli adalah sangat keliru, sebab Razali Sulaiman dan H. Rusli adalah pihak-pihak yang menguasai objek sengketa, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Gugatan Para Penggugat Kabur:

Bahwa, mengacu pada silsilah keturunan Cut Neh dan Cut Amat sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat pada posita gugatannya angka 1 s/d 4 tidak terdapat keturunannya yang bernama Ummi Kalsum, namun di dalam posita 5 gugatan Para Penggugat pada nomor urut 05.07 dan dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 9.07 terdapat nama Ummi Kalsum, namun tidak diketahui Ummi Kalsum tersebut keturunan dari siapa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah tergolong gugatan yang kabur, sehingga cukup beralasan bagi Yang Ketua/Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

I. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 15 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas merupakan dalil yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga tidak di ulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat I dan Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat I dan Turut Tergugat IV akui dalam jawaban ini;
3. Bahwa, tentang dalil gugatan Para Penggugat posita poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak mengetahuinya secara jelas, sehingga Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak menaggapinya;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita angka 11 dan 12 adalah benar;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita angka 13, adalah dalil yang tidak benar, sebab saat ini tidak lagi ada harta peninggalan/harta bersama dari almh. Cut Neh. Terhadap bidang tanah yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya posita angka 13 tersebut bukanlah harta peninggalan almh. Cut Neh, sebab tanah tersebut selain bukan seluas 3.400 M² tanah tersebut juga sebagiannya semula seluas 1.212 M² merupakan harta milik Turut Terlawan IV dan setelah terjadi peralihan dengan Turut Tergugat V dan pelepasan hak untuk kepentingan umum yaitu perluasan Jalan Desa, maka luas tanah milik Turut Tergugat IV saat ini hanya seluas 546 M² sesuai Sertipikat Hak Milik No. 32 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar;

4. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita angka 14 Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak mengetahui secara jelas, akan tetapi sepengetahuan Tergugat I dan Turut Tergugat IV seluruh harta peninggalan almh. Cut Neh dan alm. Cut Amat telah habis dibagikan kepada para ahli warisnya, sehingga saat ini tidak ada lagi harta peninggalan dari almh. Cut Neh, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga haruslah ditolak;
5. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita angka 15, yang menyebutkan namun sebelum Cut Neh, lebih dahulu meninggal Budiman

Halaman 16 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harta peninggalan Cut Amat belum sempat difaraidh, adalah bukan merupakan alasan hukum, sebab tidaklah mungkin menjadi alasan karena lebih dahulu meninggal Budiman daripada Cut Neh sehingga harta peninggalan Cut Amat belum sempat difaraidh, alasan sungguh mengada-ada, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita angka 16, 17 dan poin 18, adalah keliru karena tanah tersebut bukan seluas sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat, dan tanah objek sengketa telah dijual oleh alm. M. Yusuf, jual beli tersebut telah disetujui oleh dari anak-anak alm. Budiman termasuk Amiruddin dan Adenan Budiman serta juga anak-anak alm. M. Hasyim, dan sesuai data yang ada (Surat Persetujuan Jual Beli) dan atas penjelasan salah seorang ahliwaris alm. Hasyem Bin Muhammad yang bernama Taufiq saat itu hadir sebagai kuasa insidentil mewakili Imran/abang kandungnya (Turut Tergugat II) karena sakit, menjelaskan bahwa hasil jual beli tanah objek sengketa telah dia bagi-bagi termasuk kepada Para Penggugat, hal tersebut disampaikan langsung di hadapan Para Penggugat dan tidak ada satu orang Para Penggugat yang membantahnya, artinya uang hasil jual beli tanah objek sengketa oleh alm. M. Usman (ayah Tergugat I) telah dibagikan kepada Para Ahliwaris yang berhak untuk itu. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
7. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita angka 19, benar Turut Tergugat IV terhadap tanah miliknya telah berkerja sama bangun bagi hasil dengan Turut Tergugat V sebagai Pengembang dan oleh Turut Tergugat V sudah menyelesaikan membangun rumah di atas tanah milik Turut Tergugat IV dan terhadap hak Turut Tergugat V selaku Pengembang telah dilakukan pemecahan/pemisahan hak dari Sertipikat Hak Milik No. 32 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar sesuai perjanjian bangun bagi hasil, kesepakatan antara Turut Tergugat IV dengan Turut Tergugat V tersebut adalah menurut hukum;

Halaman 17 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita angka 20 adalah tidak benar, karena saat di Polsek Ingin Jaya acaranya bukan mediasi, melainkan Para Penggugat membuat pelaporan penyorobotan tanah, yang hasilnya adalah tidak terbukti. Berdasarkan fakta tersebut cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
9. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita angka 21 adalah tidak benar, sebab selain tanah objek sengketa sebelum dijual oleh alm. M. Yusuf (ayah Tergugat I) ternyata tanah objek sengketa dalam penguasaan pihak ke 3 (tiga) dengan status gadai, yang kemudian ditebus oleh M. Yusuf, dan selanjutnya atas hasil musyawarah dan telah mendapatkan persetujuan dari para ahli waris lainnya, M. Yusuf menjual tanah tersebut baik kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, uang hasil jual beli tersebut telah dibagikan kepada para ahliwaris yang berhak termasuk kepada Para Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
10. Terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita angka 22, adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, sebab yang berwenang membatalkan Sertifikat Hak Milik adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah, selain itu Para Penggugat juga tidak memiliki alasan hukum apapun meminta Sertifikat Hak Milik No. 32 atas nama Turut Tergugat IV agar dibatalkan, sebab tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 32 atas nama Turut Tergugat IV adalah sah milik Turut Tergugat IV dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat tersebut;
11. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita angka 23, yang memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit*

Halaman 18 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



voorbaar bij vorrad) meskipun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa, serta terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita 24 agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan, adalah merupakan permohonan yang tidak beralasan hukum, sebab sesuai dengan dalil-dalil yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat IV kemukakan di atas, objek perkara tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, oleh karenanya permohonan tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat IV di atas, Tergugat I dan Turut Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan terhadap perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat gugatan yang kurang pihak;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan **replik** sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

a.a. Kewenangan Mengadili

Halaman 19 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Bahwa eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV terkait dengan Petitum angka 20, yang berbunyi “Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 32 an. Razali Sulaiman batal demi hukum dan semua akta yang bertujuan untuk peralihan hak atas objek perkara yang timbul dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum”, adalah bukan kewenangan Mahkamah Syar’iyah untuk menyatakan batal tapi kewenangan PTUN

Tanggapan Para Penggugat

Bahwa dalam petitum tersebut juga terdapat klausula “tidak mempunyai kekuatan hukum”, maka dengan demikian hakim dapat menyamakan Sertifikat Hak Milik No. 32 dengan akta-akta lain sehingga Sertifikat Hak Milik No. 32 juga “tidak mempunyai kekuatan hukum”,

a.b. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalil eksepsi Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan kurang Pihak karena masih ada cucu alm. Cut Neh (anak dari Naimah) yang tidak digugat yaitu Zulkifli dan Maryani.

Tanggapan Para Penggugat

Bahwa telah menjadi Yurisprudensi tetap, yaitu tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris (2/Yur/Pdt/2018);

Putusan MARI No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 pernah memutuskan bahwa dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun turut tergugat. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan :

Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan, karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.

Dalam kasus a quo, memang benar tidak semua ahliwaris dari Naimah (meninggal dunia tahun 1990) digugat karena saat Cut Neh meninggal dunia Naimah masih hidup, sehingga pengadilan cukup menentukan

Halaman 20 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



haknya Naimah, yang dalam hal ini diwakili oleh Ridwan (Turut Tergugat I) kemudian Ridwan yang akan memfaraidh harta yang menjadi hak Naimah.

Demikian juga ahliwaris Adenen diwakili oleh Tarmizi (Turut Tergugat III) dan ahliwaris M. Hasyem diwakili oleh Imran (Turut Tergugat II) karena Hasyem dan Adenen meninggal dunia setelah Cut Neh meninggal dunia.

Bahwa penempatan Ridwan dan Tarmizi adalah untuk kelengkapan subjek/ahliwaris saja, namun jika gugatan ini diakbulkan, saat eksekusi objek perkara hanya dibagi 3 (untuk anak laki-laki) karena hak anak perempuan telah diberikan oleh Cut Neh saat Cut Neh masih hidup, sehingga tidak ada hak lagi bagi anak perempuan.

a.c. Penempatan Sebagai Turut Tergugat

Bawa menurut Tergugat dan Turut Tergugat IV, penempatan Razali Sulaiman dan H. Rusli sebagai Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI di dalam gugatan Para Penggugat 5 adalah tidak tepat atau keliru, Dalam perkara perdata, penggugat berhak untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di pengadilan. Penggugat dapat mengajukan gugatan sederhana jika memiliki kepentingan hukum yang sama dengan subjek hukum lain, baik orang perseorangan maupun badan hukum.

a.d. Gugatan Kabur

Bahwa Eksepsi sebagaimana diuraikan pada point d halaman 5, dalam posita 1 s/ 4 tidak tertara nama Ummi Kalsum, namun dalam petitum angka 5.7 dan petitum 9.07 terdapat nama Ummi Kalsum;

Tanggapan Para Penggugat

- Bahwa benar ada kesilapan pencantuman nama Ummi Kalsum yang seharusnya tercantum dalam posita point 3 yaitu anak dari alm. Budiman atau bagi Cut Neh sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki. Namun dalam Silsilah Keturunan Cut Neh, sebagai bukti,

Halaman 21 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



tercantum nama Umi Kalsum yang tidak pernah kawin dan meninggal dunia tahun 2020 ;

- Bahwa meskipun nama Umni Kalsum tidak disebutkan anak dari siapa, akan tetapi dalam posita, Silsilah, saksi-saksi dan petitum disebutkan sehingga tidak mengakibatkan gugatan obscur.
- Mohon putusan seadil-adilnya (*exaquo et Bono*) adalah hak hakim untuk menyempurna-kan gugatan asal tidak merugikan Tergugat

B. DALAM POKOK PERKARA :

01. Bahwa pada prinsipnya para Penggugat tetap pada dalil gugatan;
02. Bahwa setentang dalil gugatan yang telah diakui/dibenarkan tidak perlu para Penggugatanggapi lagi, dalam hal termasuk pengakuan para Tergugat bahwa tanah sengketa, yang semula adalah sawah, adalah benar harta peninggalan Cut Amat/Cut Neh, namun para Penggugat tidak dapat hak lagi karena yang menjadi hak alm. Budiman telah diterima oleh ahliwaris Budiman;
03. Bahwa menurut Tergugat dan TT IV, sebagaimana diuraikan dalam jawabannya halaman 6 point 5, objek sengketa tidak benar luas **3.400 M2** melainkan luas **1.212 M2**, dan setelah terjadi pembebasan untuk jalan umum maka tinggal luas **546 M2** sesuai SHM No. 32. Dan tanah sengketa tersebut semula milik TT IV namun sekarang telah menjadi milik TT V atas dasar terjadi peralihan .

Tanggapan Penggugat

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan, luas sekitar 3400 M2, secara kasat mata saja bisa lihat tidak mungkin luas 1.212 M2;
- Bahwa objek tersebut telah dijual (bisa jadi dijual fiktif) oleh M. Yusuf kepada Turut Tergugat IV (mertua M. Yusuf), namun yang dijual adalah haknya M. Yusuf dan Haknya Hasyem, jika dibagi tiga dari 3400 M2 maka haknya Budiman sekitar 1.100 M2 lagi;
- Bahwa benar objek telah dialihkan oleh Turut Tergugat IV kepada Turut Tergugat V, oleh karena itu Turut Tergugat V (Mursalin) dijadikan pihak dalam perkara ini.

Halaman 22 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



04. Bahwa menurut Tergugat dan Turut Tergugat IV, sebagaimana diuraikan dalam jawabannya halaman 6 point 6, objek sengketa tidak ada lagi karena telah habis dibagi kepada ahliwarisnya

Tanggapan Penggugat

Penggugat tetap pada gugatannya, bahwa tidak benar harta peninggalan Cut Neh telah habis dibagi. Para Penggugat selaku ahliwaris pengganti dari Cut Neh berhak atas harta peninggalan Cut Neh.

05. Bahwa menurut Tergugat dan TT IV, sebagaimana diuraikan dalam jawabannya halaman 6 point 6, objek sengketa tidak ada lagi karena telah habis dibagi kepada ahliwarisnya

Bahwa harta peninggalan alm. Cut Neh dan Cut Amat yaitu **objek perkara** sebetulnya diperuntukan kepada anak laki-laki yaitu : Budiman, M. Hasyem dan M. Yusuf, namun sebelum meninggal dunia Cut Neh (1978), lebih dahulu meninggal dunia Budiman (1965), sehingga harta peninggalan Cut Amat alias Muhammad belum sempat difaraidh ;

Bahwa nyatanya objek sengketa sebelum dibeli oleh Turut Tergugat VI (H. Rusli) dikuasai oleh Turut Tergugat IV dan darimana alas haknya sehingga keluar sertifikat 32 an Turut Tegugat IV

06. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan sudah pernah Penggugat (cq. Adenan) bersama-sama dengan para Tergugat (saat itu juga ada Kechik Syamsudin), memepertanyakan harta peninggalan alm. Cut Amat dan Cut Neh yang menjadi hak Budiman (ayah Para Pengugat), namun mereka menjawab Budiman tidak ada hak lagi karena "patah Titi" (duluan meningggal dunia Budiman dari Cut Neh), padahal saat Cut Amat meninggal dunia Budiman masih hidup;

07. Bahwa tidak benar ahliwaris Budiman telah **menyetujui** penjualan objek sengketa dan ahliwaris Budiman **telah mendapat hak**.

Bahwa jika para Tergugat menjadikan dua alat bukti SURAT PERSETUJUAN JUAL BELI, keduanya tertanggal 25 Januari 2002, para Penggugat membantah dengan tegas. Alasan Para Penggugat membantah adalah SHM No. 32 an. Razali Sulaiman (Turut Tergugat IV) keluar tahun 1997, artinya sudah lebih dahulu keluar SHM No. 32

Halaman 23 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



dengan Surat Persetujuan, lagi pula Safiah meninggal dunia tahun 1996, dan Adenen meninggal tahun 2000, namun dalam SURAT PERSETUJUAN JUAL BELI tertanggal 25 Januari 2002, ada tanda tangan Safiah dan cap jempol Adenen. Jelas tanda tangan palsu.

Para Penggugat tidak pernah menerima hasil penjualan tanah, yang seharusnya bagian alm. Budiman tanah lk 1.100 M2, yang diterima Penggugat 1 (Adenan) hanyalah uang Rp. 200.000 sebagai honor saksi penyerahan hak alm. Hasyem yang diterima/diwakili oleh Taufik bin Hasyem (adik kandung Imran bin Hasyem/ Turut Tergugat II) ;

08. Bahwa ahliwaris alm. Budiman mengajukan gugatan bukan karena baru sekarang, ketika Turut Tergugat V telah mendirikan 6 unit perumahan atau karena tanah bekas sawah tersebut telah tinggi harganya, namun sejak tahun 2002 telah terjadi sengketa, saat M. Yusuf masih hidup.

Bahwa terhadap replik Penggugat Tergugat menyampaikan **duplik** sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI:

a. Tentang Kewenangan Mengadili (Absolut):

Bahwa, terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV tentang Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Para Penggugat dalam gugatannya memohon Sertifikat Hak Milik Nomor 32 batal demi hukum, oleh Para Penggugat menanggapinya dengan menyebutkan bahwa dalam petitum gugatannya angka 20, juga terdapat klausula "tidak mempunyai kekuatan hukum" adalah merupakan tanggapan yang tidak benar, sebab sangat jelas yang diminta oleh Para Penggugat di dalam petitum gugatannya adalah **"Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 32 an. Razali Sulaiman batal demi hukum"**, sedangkan yang diminta tidak berkekuatan hukum adalah terhadap semua akta yang bertujuan peralihan hak atas objek perkara yang timbul dari padanya. Oleh karena itu tanggapan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut;

Halaman 24 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



b. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

1. Bahwa, terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena tidak menggugat seluruh ahli waris dari almh. Naimah binti Ibrahim, alm. M. Hasyem bin Muhammad, dan ahli waris alm. Adenen bin Muhammad. Para Penggugat dalam tanggapannya menyebutkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959, terhadap sengketa harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tidak disyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun Turut Tergugat, adalah tanggapan yang keliru, Para Penggugat salah memaknai putusan Mahkamah Agung tersebut, sebab yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 244 K/Sip/1959, adalah mengenai sengketa kepemilikan terhadap harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak dimintakan untuk difaraidh, sedangkan gugatan perkara *aquo* adalah mengenai sengketa kewarisan terhadap harta peninggalan dari almh. Cut Neh dan diminta faraidh kepada ahli warisnya, oleh karena itu seluruh ahli waris dari Cut Neh harus dijadikan subjek.

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat mengakui gugatannya kurang pihak dengan mendalilkan dalam perkara *aquo* memang benar tidak semua ahli waris Naimah digugat cukup diwakili oleh Ridwan (Turut Tergugat I) kemudian Ridwan yang akan memfaraidh harta yang menjadi hak Naimah, demikian juga ahli waris Adenen cukup diwakili oleh Tarmizi (Turut Tergugat III) dan ahli waris Hasyem diwakili oleh Imran (Turut Tergugat II). Alasan tidak digugatnya seluruh ahli waris sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat tersebut, sungguh merupakan alasan yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV, tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Halaman 25 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



2. Bahwa, terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena tidak turut digugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 32 atas nama Razali Sulaiman sedangkan terhadap sertifikat tersebut telah dimasukkan sebagai objek gugatan dan diminta untuk dibatalkan, demikian juga terhadap tidak digugatnya pemilik tanah dan rumah yang dibangun di atas objek sengketa yaitu atas nama sdri. Relia Novita Rahim, sama sekali tidak ditanggapi oleh Para Penggugat, fakta tersebut secara hukum dapat dianggap Para Penggugat telah mengakui eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut dan pada faktanyapun setidaknya-tidaknya Para Penggugat telah mengakui terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat IV telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 32 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, sehingga mengenai sertifikat tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak digugatnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;

c. Tentang Keliru Menempatkan Pihak Sebagai Turut Tergugat:

Bahwa, terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV mengenai keliru penempatan Razali Sulaiman dan H. Rusli sebagai Turut Tergugat, sedangkan objek sengketa dikuasai oleh Turut Tergugat VI (H. Rusli) dan Turut Tergugat IV (Razali Sulaiman), oleh Para Penggugat dalam tanggapannya menyebutkan dalam perkara perdata Penggugat berhak untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di pengadilan ...dst, adalah merupakan tanggapan dan pemahaman yang keliru, sebab tidak benar siapa yang akan digugat terserah pada kemauan Penggugat. Secara hukum telah ditentukan pihak-pihak yang harus digugat dalam suatu perkara yaitu harus ada perselisihan hukum diantara keduanya dan ada yang dilanggar oleh orang lain. Dan dalam perkara *aquo* objek sengketa dikuasai oleh Razali Sulaiman dan H.

Halaman 26 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Rusli, sehingga tidak tepat oleh Razali Sulaiman dan H. Rusli diposisikan sebagai Turut Tergugat, sebab sebagaimana yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat IV dalilkan dalam eksepsi semula penempatan Turut Tergugat dalam sebuah gugatan adalah bagi orang-orang yang tidak menguasai objek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, oleh karena itu penempatan Razali Sulaiman dan H. Rusli sebagai Turut Tergugat adalah keliru menurut hukum, sehingga cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut;

d. Gugatan Para Penggugat Kabur:

Bahwa, terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV tentang keberadaan ahli waris yang bernama Ummi Kalsum, telah diakui oleh Para Penggugat merupakan kesilapannya. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, seluruh dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas adalah merupakan bahagian dari dalil dalam pokok perkara ini, sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat I dan Turut Tergugat IV tetap pada jawaban semula dan menolak seluruh dalil replik Para Penggugat, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Turut Tergugat IV dalam duplik ini;
3. Bahwa, dalil replik Para Penggugat angka 03 yang membantah dalil jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat IV, adalah dalil yang tidak benar sebab pada faktanya tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 32 yang Turut Tergugat IV kuasai adalah seluas 546 m² dari luas keseluruhan 1.212 m², bila Para Penggugat menyebutkan objek sengketa 3.400 m² berarti objek sengketa dalam perkara *aquo* bukanlah tanah yang Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI kuasai;

Halaman 27 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalil replik Para Penggugat angka 05 yang membantah dalil jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat IV angka 6, adalah merupakan dalil yang tidak benar, dalil Para Penggugat tersebut hanya merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Para Penggugat sendiri, dan Turut Tergugat IV memperoleh tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 32, adalah berdasarkan jual beli sebagaimana yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat IV uraikan dalam jawaban sebelumnya;
5. Bahwa, dalil replik Para Penggugat angka 06, adalah dalil yang tidak benar, sebab pada faktanya Adenen dan ahli waris lainnya telah mendapatkan hak dari harta peninggalan almh. Cut Neh, dan di dalam dalil replik Para Penggugat tersebut tidak dijelaskan Penggugat (Adenen) dan Para Tergugat menanyakan pada siapa tentang hak Budiman dan siapa yang menjawab sudah *patah titi*. Untuk itu dalil replik Para Penggugat haruslah ditolak;
6. Bahwa, dalil replik Para Penggugat angka 07 yang menyatakan tidak benar ahliwaris Alm. Budiman telah menyetujui jual beli objek sengketa dan telah mendapatkan haknya, adalah dalil yang tidak benar dan telah memutar balikkan fakta, sebab Para Penggugat secara terang-benderang telah mendengar penjelasan dari salah seorang ahliwaris dari alm. Hasyem bin Muhammad bernama Taufiq dijelaskan di hadapan Para Penggugat dan kuasa hukum Para Penggugat bahwa uang hasil jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Alm. M. Yusuf (ayah Tergugat I), telah diserahkan kepada seluruh Para Penggugat dan yang menyerahkannya adalah Taufiq sendiri, saat penjelasan tersebut tidak ada satupun dari Para Penggugat yang membantahnya. Bahwa terhadap bukti surat persetujuan dibuat pada tahun 2002 yang menurut Para Penggugat surat tersebut dibuat setelah dilakukan jual beli adalah tidak benar, sebab tanah objek sengketa dijual 2 (dua) tahap, pertama dibeli oleh Turut Tergugat IV seluas 1.212 m² dengan persetujuan secara lisan dari semua ahli waris, kemudian disaat M. Yusuf menjual sisa tanah kepada Turut Tergugat VI dibuat persetujuan secara tertulis itupun atas saran para ahliwaris termasuk Taufiq, sebab menurut mereka suatu saat

Halaman 28 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantu bukti tersebut akan dibutuhkan, sehingga pada saat penandatanganan surat persetujuan tahun 2002 tersebut oleh M. Yusuf secara tegas menjelaskan terhadap persetujuan tersebut termasuk persetujuan lisan saat jual beli sebagian tanah kepada Turut Tergugat IV, maka setelah mendengar penjelasan tersebut para ahliwaris dari Alm. Budiman menandatangani surat tersebut. Berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa, terkait dalil replik Para Penggugat angka 08, yang menyatakan Para Ahliwaris alm. Budiman mengajukan gugatan bukan baru sekarang ketika Turut Tergugat V telah mendirikan 6 unit perumahan atau karena bekas tanah sawah tersebut telah tinggi harganya ..dst, adalah dalil yang sungguh tidak benar dan telah mengada-ada, sebab terbukti selain Para Penggugat telah menerima hak dari hasil jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh M. Yusuf, juga pada faktanya Para Penggugat mengajukan gugatan perkara ini disaat Tergugat V telah membangun perumahan di atas tanah objek sengketa, jika Penggugat merasa masih memiliki hak, mengapa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 32 yang telah terbit sejak tahun 1997 Para Penggugat tidak pernah berkeberatan. Hal tersebut tidak lain tujuan pengajuan gugatan perkara ini adalah iseng-iseng berhadiah, perlu Para Penggugat ketahui sesuai penjelasan dari salah seorang ahliwaris dalam rapat mediasi bernama Taufiq dengan bersumpah demi Allah menyampaikan tentang Para Penggugat telah menerima uang dari hasil jual beli tanah objek sengketa, sehingga agar perihal tersebut tidak terungkap dalam persidangan atau dalam jawab-menjawab dalam perkara ini ahliwaris bernama Tafi q tersebut tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia/Ketua Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil Duplik di atas Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Halaman 29 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan akhir nantinya berbunyi demi hukum sebagai berikut sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menolak tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) .

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima duplik Tergugat I dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak replik Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad (Cut Amat) Nomor 09.116/Sket-ST/VII/2024 Tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Cut Neh Nomor 09.117/Sket-ST/VII/2024 Tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Safiah Nomor 09.182/Sket-ST/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh

Halaman 30 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ummi Kalsum Nomor 470/98/2024 Tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Silsilah Alm. Cut Neh yang dibuat oleh Adenan Budiman mengetahui Keuchik Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan Jual Beli Tanggal 25 Januari 2002 yang diketahui oleh Kepala Desa Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. **Mustafa bin Yunus**, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 20 Januari 1951, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Para Penggugat yang bernama Rohana, Adenan, Faridah dan Amiruddin, serta mengenal Tergugat yang bernama Nazariah;
 - bahwa para Penggugat dan Tergugat ada hubungan silsilah keluarga dari almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh;

Halaman 31 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh yang merupakan pasangan suami isteri namun keduanya telah lama meninggal dunia;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Sapiah, Budiman, Ainsyah, Naimah, Hasyem, Adenen dan M. Yusuf namun semua anaknya sudah meninggal dunia;
- bahwa Saksi tidak ingat kapan anak almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh yang bernama Sapiah meninggal dunia namun seingat Saksi, Sapiah meninggal dunia setelah almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh meninggal, sebelum meninggal Sapiah belum pernah menikah;
- bahwa Saksi juga tidak ingat kapan anak almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh yang bernama Budiman meninggal dunia namun seingat Saksi, Budiman meninggal setelah almarhum Cut Amat meninggal dan sebelum almarhumah Cut Neh meninggal, semasa hidupnya Budiman pernah menikah dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Rohana, Umi Kalsum, Adenan, faridah dan Amiruddin namun satu diantaranya sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun lalu yaitu Umi Kalsum;
- bahwa seingat Saksi anak almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh yang bernama Ainsyah juga sudah lama meninggal dunia setelah almarhum Cut Amat meninggal dan sebelum almarhumah Cut Neh meninggal, semasa hidupnya Ainsyah pernah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak namun suami dan anak-anaknya juga sudah meninggal dunia;
- bahwa Saksi tidak ingat kapan anak almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh yang bernama Naimah meninggal dunia, setahu Saksi semasa hidupnya Naimah pernah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak namun Saksi tidak ingat nama-nama anaknya;
- bahwa Saksi juga tidak ingat kapan anak almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh yang bernama Hasyem meninggal dunia, setahu

Halaman 32 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi semasa hidupnya Hasyem pernah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Zainuddin, Anwar, Imran dan Taufiq;

- bahwa seingat Saksi anak almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh yang bernama Adenen juga sudah meninggal dunia setelah almarhum Cut Amat meninggal almarhumah Cut Neh meninggal, semasa hidupnya Adenen pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Salmi dan Tarmizi;
- bahwa Saksi tidak ingat kapan anak almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh yang bernama M. Yusuf meninggal dunia, setahu Saksi semasa hidupnya M. Yusuf pernah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang masih hidup yang bernama Nazariah;
- bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait sengketa terhadap harta yang ditinggalkan almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh berupa tanah sawah yang terletak di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa Saksi tahu objek tanah sengketa tersebut karena dahulu Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di Gampong Santan tersebut;
- bahwa setahu Saksi tanah sawah tersebut mempunyai luas $\pm 3.400 \text{ m}^2$ dengan batas-batas, sebelah utara berbatas dengan tanah M. Jamil, sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Rusli, sebelah barat berbatas dengan tanah Sofyan dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- bahwa setahu Saksi perolehan harta almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh berupa tanah sawah tersebut merupakan harta almarhumah Cut Neh dari orangtuanya terdahulu;
- bahwa tanah tersebut terakhir yang Saksi tahu berada dalam penguasaan M. Yusuf dan sekarang ini diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah sebanyak 6 (enam) unit;
- bahwa terhadap tanah tersebut setahu Saksi belum pernah dilakukan pembagian kepada ahli waris hingga sampai sekarang hanya saja Saksi mendengar informasi dari masyarakat di kampung bahwa tanah

Halaman 33 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Cut Neh tersebut menjadi hak/bagian untuk anak laki-laki sedangkan kepada anak perempuan sudah terlebih dahulu ada pembagian;

- bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah ada yang dijual sebagian kepada H. Rusli karena adanya ganti rugi dari M. Yusuf kepada H. Rusli namun Saksi tidak ingat lagi kapan dijualnya, kemudian hasil penjualan sebagian tanah tersebut oleh M. Yusuf ada diberikan hak berupa uang kepada ahli waris dari almarhum Hasyem karena diminta haknya sedangkan kepada ahli waris dari almarhum Budiman saksi tidak tahu apa ada diberikan karena dahulu ada istilah patah titi, kemudian oleh karena ahli waris dari almarhum Budiman meminta haknya maka terjadi keributan sampai ada laporan ke Kantor Polisi;
- bahwa setahu Saksi permasalahan tanah sengketa almarhumah Cut Neh tersebut sudah pernah ada penyelesaian di kampung yang dilakukan di rumah Abu Santan dengan dihadiri oleh ahli waris dari almarhum Hasyem dan almarhum Budiman namun belum ada perdamaian/ kesepakatan;
- bahwa setahu saksi lebih dahulu meninggal almarhum Budiman kemudian baru meninggal almarhum Cut Neh;
- bahwa setahu Saksi alasan anak dari almarhum Budiman tidak diberikan haknya karena berdasarkan pembagian dari Tengku Gampong ada istilah patah titi;
- bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah sisa yang belum dijual dan siapa yang menguasainya;
- bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati 6 (enam) unit rumah yang dibangun diatas tanah almarhum Cut Neh tersebut karena Saksi tidak pernah masuk ke objek tanah tersebut;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah ke 6 (enam) unit rumah tersebut dijual atau tidak;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap tanah tersebut sudah bersertifikat;

Halaman 34 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rizal Baihaqi bin Zulkifli**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kopelma Darussalam Sektor Timur Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Para Penggugat yang bernama Rohana, Adenan, Faridah dan Amiruddin, serta mengenal Tergugat yang bernama Nazariah;
- bahwa Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga seperti adik dan kakak dari silsilah keluarga almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh;
- bahwa Saksi mengenal almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh yang merupakan pasangan suami isteri namun keduanya telah lama meninggal dunia;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Sapiah, Budiman, Ainsyah, Naimah, Hasyem, Adenen dan M. Yusuf namun semua anaknya sudah meninggal dunia;
- bahwa Sapiah meninggal dunia setelah almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh meninggal, sebelum meninggal Sapiah belum pernah berkeluarga;
- bahwa Budiman meninggal dunia setelah almarhum Cut Amat meninggal dan sebelum almarhumah Cut Neh meninggal, semasa hidupnya Budiman pernah menikah dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Rohana, Umi Kalsum, Adenan, Faridah dan Amiruddin namun Umi Kalsum sudah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih hidup;
- bahwa Ainsyah juga sudah lama meninggal dunia setelah almarhum Cut Amat meninggal dan sebelum almarhumah Cut Neh meninggal, semasa hidupnya Ainsyah pernah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak namun suami dan anak-anaknya juga sudah meninggal dunia;

Halaman 35 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Naimah juga sudah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih hidup bernama Ridwan dan Zulkifli;
- bahwa Hasyem meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masih hidup masing-masing bernama Zubaidah, Anwar, Imran dan Taufiq;
- bahwa Adenen meninggal dunia setelah almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh meninggal, semasa hidupnya Adenen pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Salmi dan Tarmizi, keduanya masih hidup;
- bahwa M. Yusuf meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan yang masih hidup yang bernama Nazariah/Tergugat;
- bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait harta yang ditinggalkan almarhumah Cut Neh yang berasal dari warisan orangtuanya berupa tanah sawah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa Tanah sawah tersebut sebelah utara berbatas dengan tanah M. Jamil, sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Rusli, sebelah barat berbatas dengan tanah Sofyan dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- bahwa Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat karena belum pernah dilakukan pembagian namun setahu Saksi semasa hidup almarhumah Cut Neh tanah tersebut dihibahkan kepada anaknya yang laki-laki sedangkan kepada anak perempuan sudah terlebih dahulu diberikan tanah rumah;
- bahwa setelah almarhumah Cut Neh meninggal dunia terhadap tanah tersebut dilakukan pembagian sendiri oleh anak-anaknya, ada yang dijual kepada H. Rusli dan ada yang dijual kepada developer untuk dibangun rumah namun apakah rumah tersebut sudah laku saksi tidak tahu, baru kemudian muncul sengketa karena anak-anak dari almarhum Budiman tidak mendapat bagian atau haknya karena dianggap patah titi,

Halaman 36 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Budiman terlebih dahulu meninggal dari pada almarhumah Cut Neh;

- bahwa setahu Saksi permasalahan sengketa tanah almarhumah Cut Neh belum ada penyelesaiannya di Gampong;
- bahwa Saksi tahu jika tanah almarhumah Cut Neh tersebut dihibahkan kepada anak-anaknya yang laki-laki berdasarkan berita yang beredar di masyarakat;
- bahwa benar tanah tersebut sebagian sudah dibeli oleh H. Rusli yang masih berupa tanah kosong tidak ada pembangunan apa-apa;

3. **Maimun bin Sulaiman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Miruek Pango Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Para Penggugat yang bernama Rohana, Adenan, Faridah dan Amiruddin, serta mengenal Tergugat yang bernama Nazariah;
- bahwa Para Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dari silsilah keluarga almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh;
- bahwa Saksi mengenal almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh yang merupakan suami isteri warga Gampong Santan, Saksi dahulu asli dan pernah tinggal di Gampong Santan namun setelah tsunami baru pindah ke Gampong Miruek;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Sapiah, Budiman, Ainsyah, Naimah, Hasyem, Adenen dan M. Yusuf namun semua anaknya sudah meninggal dunia dan Saksi tidak ingat kapan meninggalnya, Saksi hanya pernah bertemu dengan M. Yusuf yang mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Nazariah, selain itu yang Saksi kenal anak dari Adenen yang masih hidup bernama Salmi dan Tarmizi, lalu Naimah juga mempunyai anak yang masih hidup bernama Zulkifli, anak dari Hasyem tidak tahu dan selebihnya Saksi hanya mengenal Para Penggugat;

Halaman 37 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait sengketa harta yang ditinggalkan almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh berupa tanah sawah yang terletak di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa Saksi tahu objek tersebut karena Saksi sering memotong rumput di tanah sawah tersebut, tanahnya luas dan jika dibagi bisa untuk 3 (tiga) bagian/orang;
- bahwa Setahu Saksi tanah sawah tersebut mempunyai luas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah Fauzi dan M. Jamil, sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Rusli, sebelah barat berbatas dengan tanah Sofyan dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- bahwa Tanah tersebut merupakan harta bawaan almarhumah Cut Neh dari warisan orangtuanya, semasa hidup almarhumah Cut Neh tanah tersebut diberikan kepada anaknya yang laki-laki sedangkan kepada anaknya yang perempuan sudah diberikan tanah rumah;
- bahwa Tanah tersebut semasa hidup M. Yusuf dikelola olehnya dan Saksi sering melihat M. Yusuf yang menanam padi di tanah sawah tersebut, meskipun tanah belum pernah dilakukan pembagian namun M. Yusuf yang menguasai tanah sawah tersebut;
- bahwa Setahu Saksi tanah tersebut sudah berpindah tangan, dijual oleh M. Yusuf kepada H. Rusli dan Razali namun Saksi tidak tahu kapan dijualnya, lalu kemudian muncul sengketa dimana anak dari almarhum Hasyem dan anak dari almarhum Budiman meminta hak namun tidak diberikan karena yang Saksi dengar di Gampong ada istilah patah titi;
- bahwa Setahu Saksi permasalahan tanah tersebut sudah pernah dimusyawarahkan di Gampong namun belum ada penyelesaiannya;
- bahwa Setahu Saksi di tanah tersebut saat ini sudah ada bangunan rumah sebanyak 6 (enam) unit;
- bahwa Saksi baru sekitar 1 (satu) bulan yang lalu melewati objek tanah tersebut dan melihat sudah ada bangunan rumah sebanyak 6 (enam) unit;

Halaman 38 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi melihat rumah tersebut sudah ada yang ditinggali namun Saksi tidak tahu siapa;
- bahwa Saksi mengenal developer yang membangun 6 (enam) unit rumah tersebut bernama Mursalin;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 32 Tanggal 22 Maret 1977 atas nama Razali Sulaiman yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 308 atas nama Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 309 atas nama Relia Novita R yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB 01.03.000000281.0 Tanggal 01 Agustus 2024 atas nama Defri Maulana yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Persetujuan Jual Beli Tanggal 25 Januari 2002 yang dikeluarkan di Desa Santan mengetahui Kepala Desa Santan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Halaman 39 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Persetujuan Jual Beli Tanggal 25 Januari 2002 yang dikeluarkan di Desa Santan mengetahui Kepala Desa Santan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Tanda Terima Uang Tanggal 29 Januari 2002 yang dikeluarkan di Desa Santan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 272/2001 Tanggal 29 November 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

B. Saksi

1. **Mustafa AB bin Abu Bakar**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 12 Maret 1948, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Nazariah dan mengenal Para Penggugat yang bernama Rohana, Adenan, Faridah dan Amiruddin;
 - bahwa Setahu Saksi, Para Penggugat adalah sebagai Wali Tergugat dari silsilah keturunan almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh;
 - bahwa Saksi mengenal almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh yang merupakan pasangan suami isteri namun keduanya telah lama meninggal dunia;
 - bahwa semasa hidupnya almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Sapiah, Budiman, Ainsyah, Naimah, Hasyem, Adenen dan M. Yusuf namun semua anaknya sudah meninggal dunia;

Halaman 40 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan bahwa Saksi hadir pada saat penandatanganan surat persetujuan jual beli terhadap harta yang ditinggalkan almarhumah Cut Neh berupa tanah sawah seluas $\pm 2.300 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatas dengan tanah M. Jamil, sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Rusli, sebelah barat berbatas dengan tanah Sofyan dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- bahwa Tanah tersebut saat ini sudah dibeli oleh H. Rusli dan Razali dari M. Yusuf dan setahu Saksi, H. Rusli membelinya dengan harga sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan luas tanah sekitar $\pm 1.200 \text{ m}^2$ dan Razali mendapat $\pm 1.100 \text{ m}^2$. Diatas tanah milik Razali sekarang sudah dibangun 6 (enam) unit bangunan rumah, 3 (tiga) unit menjadi bagian Razali dan 3 (tiga) unit punya Developer yang sudah laku terjual namun Saksi tidak tahu siapa yang membelinya sedangkan di tanah milik H. Rusli masih dalam keadaan kosong;
- bahwa Setahu Saksi terhadap tanah tersebut timbul sengketa setelah M. Yusuf meninggal, padahal dahulu pernah diselesaikan dalam forum gampong dengan menandatangani surat persetujuan jual beli;
- bahwa Seingat Saksi yang hadir pada saat dilakukan penandatanganan surat persetujuan jual beli yang dilakukan di forum gampong dihadiri oleh Para Penggugat yaitu Amiruddin dan Adnan sedangkan yang perempuan tidak hadir, kemudian ada Abu Santan, Abu Syamsuddin, Sudirman dan Saksi sendiri sebagai Imam Kampung saat itu;
- bahwa Saksi melihat ada surat yang ditandatangani oleh Para Penggugat yang dihadiri Amiruddin dan Adnan karena pada saat itu Abu Santan dalam forum mengatakan untuk menandatangani surat tersebut agar tidak ada gugatan dikemudian hari;
- bahwa Surat yang ditandatangani tersebut berupa surat persetujuan jual beli dan isinya ada bagian/uang yang diserahkan, seingat Saksi kepada anak Hasyem yaitu Taufik mendapat uang Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 41 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



juta rupiah) lalu mereka membagi sendiri dan kepada anak Budiman, Saksi tidak ingat apa ada diserahkan bagian karena pada saat itu muncul bahasa Para Penggugat sudah patah titi, baru kemudian muncul sengketa pada saat M. Yusuf meninggal dunia dimana Para Penggugat tidak mau berdamai lalu memagar objek tanah sehingga sampai laporan ke Kantor Polisi;

- bahwa pada saat penandatanganan surat persetujuan jual beli di forum gampong terhadap tanah yang menjadi sengketa sudah dijual kepada Razali dan H. Rusli dan setahu Saksi yang dibeli Razali sudah ada sertifikat sedangkan yang di beli H. Rusli masih berupa akte jual beli;

2. **Azmi Reza bin Ikhsan**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 04 Januari 1992, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Para Penggugat, saat ini Saksi adalah Sekretaris Desa di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa Tergugat dan Para Penggugat ada hubungan keluarga dari silsilah keluarga almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh, almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Sapiah, Budiman, Ainsyah, Naimah, Hasyem, Adenen dan M. Yusuf namun semua sudah meninggal dunia, Saksi sendiri juga merupakan cucu dari Zainun yang merupakan anak dari Ainsyah;
- bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait objek tanah yang menjadi sengketa sudah dijual;
- bahwa Setahu Saksi tanah tersebut mempunyai luas $\pm 2.300 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah Fauzi dan M. Jamil, sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Rusli, sebelah barat berbatas dengan tanah Sofyan dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa;

Halaman 42 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tanah tersebut sudah dijual oleh M. Yusuf kepada H. Rusli dan Razali namun Saksi tidak tahu kapan dijualnya, diatas tanah tersebut sekarang sudah berdiri rumah yang dibangun oleh developer;
- 3. **Edi Saputra bin Ridwan**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Para Penggugat, saat ini Saksi adalah Kepala Dusun di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
 - bahwa Tergugat dan Para Penggugat ada hubungan keluarga dari silsilah keturunan almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh, almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Sapiah, Budiman, Ainsyah, Naimah, Hasyem, Adenen dan M. Yusuf namun semua sudah meninggal dunia, Saksi sendiri juga merupakan cucu dari Anzoriah;
 - bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait objek tanah yang menjadi sengketa sudah dijual kepada Razali dan H. Rusli, seluruh warga gampong juga mengetahuinya;
 - bahwa Setahu Saksi tanah tersebut dibeli oleh Razali dan H. Rusli dari M. Yusuf, Razali membeli tanah dengan luas sekitar $\pm 1.200 \text{ m}^2$ begitu juga dengan H. Rusli membeli tanah dengan luas sekitar $\pm 1.200 \text{ m}^2$;
 - bahwa setahu Saksi saat ini diatas tanah milik Razali sudah dibangun 6 (enam) unit rumah yang dibangun oleh developer, 3 (tiga) unit menjadi bagian Razali dan 3 (tiga) unit menjadi bagian developer yang sudah laku terjual;

Bahwa Hakim Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya sesuai berita acara pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut, dan selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Halaman 43 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana yang telah dilampirkan di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara dalam bidang Kewarisan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan obyek perkara berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 142 ayat (5) RBg., Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat dapat menyelesaikan masalah kewarisan ini dengan Tergugat secara kekeluargaan sebagaimana maksud pasal 154 RBg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non-Hakim **Sofyan, S.H., M.M., CPM., CPArb.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi

Halaman 44 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Penggugat dan yang dibuat oleh Para Tergugat, serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 8 Juli 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa **Muhammad Yusuf, S.H. dan Izwar Idris, S.H.**, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara a quo, di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat yang sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa (*Persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat dan Turut Tergugat IV tertanggal 26 Juli 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa **Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H., dan Azwir, S.H.**, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara a quo, di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta

Halaman 45 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Tergugat selaku Pemberi Kuasa (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon dilakukan pembagian warisan terhadap harta peninggalan almarhumah **Cut Amat alias Muhammad dan Cut Neh** dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, namun pada pokoknya dapat disimpulkan pokok perkara antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sengketa kewarisan almarhum **Cut Amat alias Muhammad dan Cut Neh** yang belum difaraidhkan berupa 1 (satu) petak **tanah sawah** seluas \pm 3.400 M2 terletak di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Fauzi /Rumah Jamil/Ishak
- Selatan : dengan tanah sawah H. Rusli
- Timur : dengan Jalan Desa
- Barat : dengan tanah rumah Sofyan/tanah Andrian Gani

Bahwa selain objek tersebut Cut Neh dan Cut Amat mempunyai harta lainnya berupa tanah dan sawah, namun telah dibagi secara adil saat Cut Neh dan Cut Amat masih hidup kepada anak-anak perempuannya. Setelah meninggal Cut Neh, pada tahun **2002** objek sengketa berupa **tanah sawah** seluas \pm 3.400 M2 terletak di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagiannya dijual oleh **M. Yusuf (anak kandung pewaris/ ayah kandung Tergugat)** kepada **H. Rusli (Turut Tergugat II)**. Kemudian sisa dari objek sengketa tersebut kembali dijual oleh **M. Yusuf (anak kandung pewaris/ ayah kandung Tergugat)** kepada **Razali Sulaiman (Turut Tergugat IV)**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat IV telah menyampaikan jawaban yang isinya mengakui secara *berklausula* sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian yang lain dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat dan Turut Tergugat IV mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat IV tidak mengetahui secara jelas silsilah ahli waris Cut Neh dan Cut Amat, sehingga tidak memberi

Halaman 46 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan tentang itu. Sepengetahuan Tergugat dan Turut Tergugat IV seluruh harta Cut Neh dan Cut Amat telah habis dibagi kepada ahli warisnya. Tidak benar luas tanah yang menjadi objek sengketa seluas \pm 3.400 M2, yang benar kurang daripada itu. Adapun Jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh alm. M. Yusuf semasa hidupnya dilakukan atas dasar persetujuan anak-anak dari ahli waris Cut Neh dan Cut Amat yang lain, termasuk anak-anak dari Budiman (Para Penggugat) dan anak-anak dari M. Hasyem. Bahkan sebelum dijual tanah tersebut berstatus gadai yang kemudian ditebus oleh M. Yusuf sendiri;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V tidak pernah hadir menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangan/tanggapannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat IV tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat IV telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai asas 'beban pembuktian berimbang' sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan wajib membuktikan klausul pengakuannya serta dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi surat keterangan kematian atas nama Muhammad alias Cut Amat dan Cut Neh), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan bahwa benar Cut Amat telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan benar Cut Neh telah meninggal dunia pada tahun 1978, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Halaman 47 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi surat keterangan kematian atas nama Safiah dan Ummi Kalsum), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan bahwa Safiah telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan Ummi Kalsum telah meninggal dunia pada tahun 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi silsilah ahli waris Cut Neh yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat II dan Keuchik Gampong Santan), merupakan akta sepihak, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk memperjelas silsilah ahli waris Cut Neh, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi surat persetujuan jual beli), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dikesampingkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama **Mustafa bin Yunus, Rizal Baihaqi bin Zulkifli, dan Maimun bin Sulaiman;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut telah memberi keterangan di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya ketiga saksi Penggugat menerangkan:

- bahwa Cut Amat dan Cut Neh merupakan pasangan suami isteri yang telah lama meninggal dunia, namun ketiga saksi tidak mengingat tahun meninggalnya;

Halaman 48 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Sapiah, Budiman, Ainsyah, Naimah, Hasyem, Adenen dan M. Yusuf namun semua anaknya sudah meninggal dunia;
- bahwa ketiga saksi membenarkan silsilah ahli waris Cut Neh dan Cut Amat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, namun untuk ahli waris yang telah meninggal ketiga saksi tidak dapat menyebut dan mengingat tahunnya;
- bahwa saksi menerangkan bahwa benar Tergugat (Nazariah) merupakan cucu pewaris atau anak kandung dari M. Yusuf (anak kandung pewaris);
- bahwa saksi mengetahui tanah objek yang saat ini menjadi sengketa;
- bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut merupakan harta almarhumah Cut Neh dari orangtuanya terdahulu;
- bahwa tanah tersebut terakhir dalam penguasaan M. Yusuf sebagai ahli waris (anak kandung Cut Amat dan Cut Neh);
- bahwa tanah objek sengketa telah dijual semasa hidup M. Yusuf kepada H. Rusli dan Razali namun Saksi tidak ingat lagi kapan dijualnya, kemudian hasil penjualan sebagian tanah tersebut oleh M. Yusuf ada diberikan hak berupa uang kepada ahli waris dari almarhum Hasyem (anak kandung Cut Amat dan Cut Neh) karena diminta haknya sedangkan kepada ahli waris dari almarhum Budiman (anak kandung Cut Amat dan Cut Neh/ ayah kandung Penggugat) saksi tidak tahu apa ada diberikan karena dahulu ada istilah patah titi (ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka terhibab hak warisnya);
- bahwa Budiman (anak kandung Cut Amat dan Cut Neh/ ayah kandung Penggugat) telah meninggal terlebih dahulu daripada Cut Neh;
- bahwa selain objek sengketa, Cut Amat dan Cut Neh juga mempunyai harta lainnya, yang namun terhadap harta lainnya tersebut telah diselesaikan secara musyawarah antar ahli waris (anak kandung) Cut Neh dan Cut Amat;

Halaman 49 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat baru muncul setelah tanah yang dijual tersebut dibangun perumahan oleh pihak pembeli yang bekerja sama dengan developer;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri serta sebagian besarnya relevan dengan sebagian dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang keterangannya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 (fotokopi sertifikat hak milik), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa benar objek sengketa sebagiannya telah dibeli oleh Turut Tergugat IV dan saat ini tanah yang telah dibeli oleh Turut Tergugat IV tersebut juga telah dilakukan pemecahan sertifikat atas dasar kerja sama pembangunan perumahan antara Turut Tergugat IV dan Tergugat V, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 (fotokopi surat persetujuan jual beli), T.7 (kwitansi bukti pembagian warisan), telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa penjualan objek waris yang saat ini menjadi objek sengketa oleh M. Yusuf telah mendapat persetujuan dari ahli waris Budiman dan ahli waris M. Hasyem yang masing-masing diwakili oleh anak laki-laki mereka, hal mana persetujuan jual beli tersebut juga disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Abu Santan, Sudirman, Mustafa, dan dengan mengetahui Kepala Desa Santan bernama Syamsuddin. Dari penjualan objek waris tersebut, anak-anak dari Budiman (Para Penggugat) dan anak-anak dari M.

Halaman 50 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyem juga telah diberikan bagiannya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (fotokopi akta jual beli), telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan tentang penjualan objek tanah di gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar oleh Muhammad Yusuf kepada Hendra Purnama selaku pembeli dihadapan PPAT Kecamatan Ingin Jaya bernama H. Asdy Daud, DA. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama **Mustafa AB bin Abu Bakar, Azmi Reza bin Ikhsan, dan Edi Saputra bin Ridwan;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberi keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya ketiga saksi Tergugat memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Cut Amat dan Cut Neh merupakan pasangan suami isteri yang telah lama meninggal dunia, namun ketiga saksi tidak mengingat tahun meninggalnya;
- bahwa almarhum Cut Amat dan almarhumah Cut Neh mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Sapiah, Budiman, Ainsyah, Naimah, Hasyem, Adenen dan M. Yusuf namun semua anaknya sudah meninggal dunia;
- bahwa ketiga saksi membenarkan silsilah ahli waris Cut Neh dan Cut Amat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, namun untuk ahli waris yang telah meninggal ketiga saksi tidak dapat menyebut dan mengingat tahunnya;

Halaman 51 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi menerangkan bahwa benar Tergugat (Nazariah) merupakan cucu pewaris atau anak kandung dari M. Yusuf (anak kandung pewaris);
- bahwa saksi mengetahui tanah objek yang saat ini menjadi sengketa, yaitu berupa tanah sawah seluas $\pm 2.300 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa saksi pertama Tergugat membenarkan tentang surat persetujuan jual beli (bukti tanda T.5, T.6, dan T.7) yang dibuat oleh M. Yusuf dengan anak-anak dari Budiman (Para Penggugat) dan anak-anak Hasyem;
- bahwa objek sengketa saat ini telah dibeli oleh H. Rusli dan Razali dari M. Yusuf. Diatas tanah milik Razali sekarang sudah dibangun 6 (enam) unit bangunan rumah, 3 (tiga) unit menjadi bagian Razali dan 3 (tiga) unit punya Developer yang sudah laku terjual. Sedangkan di tanah milik H. Rusli masih dalam keadaan kosong;
- bahwa sengketa antara M. Yusuf dengan Para Penggugat telah diselesaikan di forum gampong dengan Para Penggugat menandatangani surat persetujuan jual beli serta menerima hak bagian dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ditegaskan bahwa agar perkara mengenai tanah supaya dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan maksud agar pelaksanaan putusan tidak non executable, maka terhadap objek perkara ini Hakim Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai dengan berita acara sidang tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan Turut Tergugat IV, bukti-bukti surat dan keterangan

Halaman 52 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat di persidangan serta hasil sidang pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Cut Amat alias Muhammad** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960 dengan meninggalkan seorang isteri bernama **Cut Neh**, dan 7 (tujuh) orang anak kandung yang masing-masing bernama **Sapiah, Budiman, Ainsyah, Naimah, M. Hasyem, Adenen, dan M. Yusuf**;
2. Bahwa **Cut Neh** telah meninggal dunia pada tahun 1978 dengan meninggalkan ahli waris anak-anak kandungnya yang bernama **Sapiah, Budiman, Ainsyah, Naimah, M. Hasyem, Adenen, dan M. Yusuf**;
3. Bahwa seluruh anak-anak kandung **Cut Amat alias Muhammad** dan **Cut Neh** saat ini telah meninggal dunia;
4. Bahwa **Sapiah** telah meninggal dunia pada tahun 2022;
5. Bahwa **Budiman** telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada **Cut Amat alias Muhammad** dan **Cut Neh** yaitu pada tahun 1965, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Para Penggugat (Rohana, Adenan, Faridah, dan Amiruddin);
6. Bahwa **Ainsyah** telah meninggal dunia dua tahun sebelum meninggalnya Cut Neh yaitu pada tahun 1976, dengan meninggalkan anak-anak kandung yang masing-masing bernama **Khatijah, Zainun, Nursiah, dan Safwan**;
7. Bahwa **Naimah** telah meninggal dunia pada tahun 1990, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung, yang namun yang masih hidup saat ini hanya 3 (tiga) orang yaitu **Ridwan (Turut Tergugat I), Zulkifli, dan Maryani**;
8. Bahwa **M. Hasyem** telah meninggal dunia pada tahun 1994 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung, yang namun yang masih hidup saat ini hanya 4 (empat) orang yaitu **Imran (Turut Tergugat II), Anwar, Taufiq, dan Zubaidah**;
9. Bahwa **Adenen** telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama **Salmi dan Tarmizi (Turut Tergugat III)**;

Halaman 53 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa M. Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan ahli waris **Nazariah (Tergugat)**;
11. Bahwa Cut Neh pada saat meninggalnya ada meninggalkan harta yaitu berupa 1 (satu) petak **tanah sawah** seluas \pm 2.400 M2 terletak di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah Fauzi /Rumah Jamil/Ishak
 - Selatan : dengan tanah sawah H. Rusli
 - Timur : dengan Jalan Desa
 - Barat : dengan tanah rumah Sofyan/tanah Andrian Gani
12. Bahwa selain objek tersebut Cut Neh dan Cut Amat mempunyai harta lainnya berupa tanah dan sawah yang telah dibagi secara adil saat Cut Neh dan Cut Amat masih hidup kepada anak-anaknya;
13. Bahwa setelah meninggal Cut Neh, pada tahun **2002** objek sengketa berupa **tanah sawah** seluas \pm 2.400 M2 terletak di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagiannya dijual oleh **M. Yusuf (anak kandung pewaris/ ayah kandung Tergugat)** kepada **H. Rusli (Turut Tergugat II)**;
14. Bahwa kemudian sisa dari objek sengketa tersebut kembali dijual oleh **M. Yusuf (anak kandung pewaris/ ayah kandung Tergugat)** kepada **Razali Sulaiman (Turut Tergugat IV)**;
15. Bahwa hasil penjualan objek waris tersebut oleh M. Yusuf telah mendapat persetujuan dari ahli waris Budiman (Para Penggugat) dan ahli waris M. Hasyem;

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan, sebelum memeriksa tentang harta warisan dan penentuan porsi masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (vide Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama), sehingga menjadi jelas pada saat meninggalnya pewaris ada meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf (b) Kompilasi

Halaman 54 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam), karena tidak akan terjadi waris mewaris jika tidak ada ketiga unsur/rukun kewarisan yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yang dihadirkan Para Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan, terbukti secara sah bahwa Cut Amat alias Muhammad dan Cut Neh telah meninggal dunia, hal mana Cut Amat alias Muhammad meninggal pada sekitar tahun 1960 dan Cut Neh meninggal pada sekitar tahun 1978, keduanya dimakamkan secara syari'at Islam. Oleh karenanya Cut Amat alias Muhammad dan Cut Neh ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. Persalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti benar bahwa ahli waris sah dari almarhum Cut Amat alias Muhammad adalah seorang isteri bernama **Cut Neh**, dan 7 (tujuh) orang anak kandung yang masing-masing bernama **Sapih, Budiman, Ainsyah, Naimah, M. Hasyem, Adenen**, dan **M. Yusuf**;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti benar bahwa ahli waris sah dari almarhumah **Cut Neh** adalah 7 (tujuh) orang anak kandung yang masing-

Halaman 55 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama **Sapiah, Budiman, Ainsyah, Naimah, M. Hasyem, Adenen,** dan **M. Yusuf;**

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti benar anak kandung pewaris bernama **Budiman** telah meninggal dunia pada tahun 1965 dengan meninggalkan ahli waris berupa anak-anak kandungnya yaitu **Para Penggugat (Rohana binti Budiman, Adenan bin Budiman, Faridah binti Budiman, dan Amiruddin bin Budiman);**

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti benar anak kandung pewaris bernama Sapiah telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti benar anak kandung pewaris bernama **Ainsyah** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1976 dengan meninggalkan ahli waris berupa anak-anak kandungnya yaitu **Khatijah, Zainun, Nursiah, dan Safwan.** Namun kesemua ahli waris Safiah tidak ada yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti benar anak kandung pewaris bernama **Naimah** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990 dengan meninggalkan ahli waris berupa anak-anak kandungnya berjumlah 7 (tujuh) orang anak kandung, yang namun yang masih hidup saat ini hanya 3 (tiga) orang yaitu **Ridwan (Turut Tergugat I), Zulkifli, dan Maryani.** Namun dari semua ahli warisnya, hanya **Ridwan (Turut Tergugat I)** yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti benar anak kandung pewaris bernama **M. Hasyem** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1994 dengan meninggalkan ahli waris berupa anak-anak kandungnya berjumlah 5 (lima) orang yaitu **Imran, Anwar, Taufiq, dan Zubaidah.** Namun dari semua ahli warisnya, hanya **Imran (Turut Tergugat II)** yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti benar anak kandung pewaris bernama **Adenen** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2000 dengan meninggalkan ahli waris berupa anak-anak kandungnya berjumlah 2 (dua) orang yaitu **Salmi dan Tarmizi,** Namun dari semua ahli warisnya, hanya

Halaman 56 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmizi (Turut Tergugat III) yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti benar **Tergugat (Nazariah)** merupakan ahli waris tunggal dari **M. Yusuf**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang meskipun Para Penggugat telah mampu membuktikan gugatannya dalam petitum angka 2 sampai dengan 17, namun telah ternyata tidak semua dari ahli waris dimaksud didudukkan sebagai pihak dalam perkara/sengketa *a quo*, maka patut dinyatakan gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa yang meskipun gugatan Penggugat terdapat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yang namun oleh sebab saat ini objek sengketa waris juga terbukti telah berada di tangan pihak ketiga (Turut Tergugat IV dan VI) serta di dalam petitum gugatannya pula Para Penggugat telah menyebutkan seluruh ahli waris pewaris secara lengkap, karenanya dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk tetap mempertimbangkan setentang objek waris yang menjadi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat";

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya, Cut Amat alias Muhammad dan Cut Neh meninggalkan sejumlah harta peninggalan yang sebagian besarnya telah dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak (anak-anak kandung) dan satu diantara harta peninggalan tersebut saat ini menjadi sengketa diantara cucu-cucunya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama dalam perkawinan Cut Amat alias Muhammad dengan Cut Neh, namun dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh saksi Penggugat sendiri (**Mustafa bin Yunus**), hal mana saksi

Halaman 57 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa objek sengketa tersebut bukanlah harta bersama Cut Amat alias Muhammad dengan Cut Neh melainkan harta milik Cut Neh yang ia peroleh dari warisan orang tuanya terdahulu;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan bahwa objek sengketa telah dijual oleh M. Yusuf (ayah Tergugat) pada tahun 2002 sedangkan kepada Para Penggugat (anak Budiman) tidak mendapat hak apapun. Namun dalil Penggugat tersebut telah mampu dibantah oleh Tergugat, berdasarkan fakta di persidangan, bukti surat Tergugat T.5 (fotokopi surat persetujuan jual beli), T.6 (fotokopi surat persetujuan jual beli), T.7 (kwitansi bukti pembagian warisan) serta saksi-saksi Tergugat (Mustafa AB bin Abu Bakar, Azmi Reza bin Ikhsan, dan Edi Saputra bin Ridwan), terhadap objek sengketa tersebut telah selesai pembagian warisnya pada tahun 2002 semasa masih hidupnya M. Yusuf (anak kandung pewaris). Penjualan objek waris/objek sengketa oleh M. Yusuf terbukti telah mendapat persetujuan dari ahli waris Budiman (Para Penggugat) dan ahli waris M. Hasyem yang masing-masing diwakili oleh anak laki-laki mereka, hal mana persetujuan jual beli tersebut juga disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Abu Santan, Sudirman, Mustafa, dan dengan mengetahui Kepala Desa Santan bernama Syamsuddin. Dari penjualan objek waris tersebut, anak-anak dari Budiman (Para Penggugat) dan anak-anak dari M. Hasyem juga telah diberikan bagiannya;

Menimbang, bahwa objek waris telah dijual oleh M. Yusuf 12 (dua belas) tahun sebelum meninggalnya dengan persetujuan ahli waris lain termasuk Para Penggugat (anak Budiman), telah dibeli/dimiliki secara sah oleh pihak ketiga (Turut Tergugat IV dan VI) selama 22 (dua puluh dua) tahun, Tergugat (Nazariah binti M. Yusuf) yang meskipun benar ianya anak kandung M. Yusuf namun ianya tidak pernah mewarisi objek tersebut walau sesaat dan tidak pula menikmati hasil penjualan objek. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, sangatlah tidak beralasan apabila Para Penggugat meminta untuk difaraidhkan kembali terhadap objek waris tersebut, karena memfaraidhkan kembali objek waris/sengketa *a quo* hanya akan merugikan pihak-pihak yang tidak seharusnya bertanggung jawab. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal

Halaman 58 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 18 dan 19 gugatan Penggugat yang meminta untuk ditetapkan objek sengketa sebagai objek waris dan difaraidhkan kembali kepada ahli waris patut dinyatakan untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya telah dipertimbangkan untuk ditolak, adapun seluruh petitum gugatan Penggugat merupakan kesemuanya satu kesatuan yang saling terkait yang merupakan akibat adanya objek sengketa tersebut, maka dengan demikian Majelis berpendapat petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya telah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan dan patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya. Adapun terhadap objek sengketa yang telah ditelakkan sita jaminan, maka terhadap peletakan sita jaminan tersebut patut dinyatakan tidak sah dan berharga, selanjutnya kepada Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat oleh Hakim Majelis dinyatakan untuk ditolak seluruhnya, maka demi hukum biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat sesuai dengan maksud pasal 192 ayat (1) RBg;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang telah diletakkan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) petak **tanah sawah** seluas + 3.400 M2 terletak di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah Fauzi /Rumah Jamil/Ishak ;
 - Selatan : dengan tanah sawah H. Rusli ;
 - Timur : dengan Jalan Desa ;
 - Barat : dengan tanah rumah Sofyan/tanah Andrian Gani ;tidak sah dan tidak berharga;

Halaman 59 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Jurusita untuk mengangkat sita jaminan terhadap objek sebagaimana tersebut dalam *dictum* 2 di atas;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp13.882.000,00** (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Akhir 1446** Hijriah, oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1446** Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa, Tergugat/Kuasa, Turut Tergugat IV/Kuasa dan Turut Tergugat VI secara elektronik, tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V;

Hakim Anggota I,
dto
Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Ketua Majelis,
dto
Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,
dto
Nurul Husna, S.H.

Panitera Sidang,
dto
Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
----------------	--------------

Halaman 60 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses (Pemberkasan, Sita dan Descente)	Rp13.664.000,00
3. Panggilan	Rp 138.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp13.882.000,00
(tiga belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)	

Halaman 61 dari 61 putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)